

## Reformasi *Manhāj al-Mufasssirīn* dalam Tafsir *al-Manār* karya Muḥammad ‘Abdūh dan Rasyīd Riḍā

### *The Reform of Manhāj al-Mufasssirīn in the Tafsir al-Manār of Muhammad Abduh and Rashid Rida: A Methodological Shift*

Herlina Yunita Amroin<sup>1</sup>, Syamsu Syauqani<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Negeri Mataram

<sup>1</sup>[herlinayunitaa@gmail.com](mailto:herlinayunitaa@gmail.com), <sup>2</sup>[syauqani@uinmataram.ac.id](mailto:syauqani@uinmataram.ac.id)

| Submitted  | Revised    | Accepted   |
|------------|------------|------------|
| 10-12-2025 | 07-03-2026 | 12-03-2026 |

**Abstract:** Reform within the Islamic scholarly tradition refers to efforts to renew thought and methodology so that they remain relevant to changing times without abandoning the religion's fundamental principles. This study aims to analyze the form of methodological reform in *manhāj al-mufasssirīn* presented in *Tafsir al-Manār* by Muḥammad ‘Abdūh and Rasyīd Riḍā, particularly regarding the integration of rationality, *maqāṣid al-syarī‘ah*, and the orientation toward social reform in Qur’anic interpretation. This research employs a qualitative approach, using content analysis of the Tafsir al-Manār text, complemented by a contextual examination of the reformist thought of both scholars in their responses to the social, political, and intellectual challenges of the early modern period. The findings indicate that the methodological reform introduced by *al-Manār* is grounded in efforts to restore the Qur’an’s role as a guide for societal transformation through rational, progressive, and public-oriented interpretation. The rationality employed is not speculative but seeks to harmonize revelation with the advancement of scientific knowledge. Meanwhile, *maqāṣid al-syarī‘ah* serves as a normative framework for interpreting social, legal, and ethical verses. These findings demonstrate that *al-Manār* advances a modern exegetical methodology that not only promotes methodological reform but also contributes significantly to the reconstruction of contemporary Islamic civilisation.

**Keywords:** *Manhāj al-Mufasssirīn*, Reform, *Tafsir al-Manār*

**Abstrak:** Reformasi dalam tradisi keilmuan Islam merujuk pada upaya pembaruan pemikiran dan metodologi agar tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar ajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk reformasi *manhāj al-mufasssirīn* dalam Tafsir *al-Manār* karya Muḥammad ‘Abdūh dan Rasyīd Riḍā, khususnya terkait integrasi rasionalitas, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan orientasi pembaruan sosial dalam penafsiran al-Qur’an. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap teks Tafsir *al-Manār*, disertai telaah kontekstual terhadap pemikiran kedua tokoh reformis tersebut dalam merespons tantangan sosial, politik, dan intelektual pada masa modern awal. Penelitian menemukan bahwa reformasi *manhāj* tafsir yang ditawarkan *al-Manār* bertumpu pada upaya mengembalikan al-Qur’an sebagai pedoman transformasi masyarakat melalui penafsiran yang rasional, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Rasionalitas yang digunakan bukanlah spekulatif, tetapi bertujuan mengharmonikan wahyu dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara itu, *maqāṣid al-syarī‘ah* dijadikan kerangka normatif dalam memahami ayat-ayat sosial, hukum, dan etika publik. Temuan ini menunjukkan bahwa *al-Manār* menghadirkan model *manhāj* tafsir modern yang tidak hanya melakukan pembaruan



metodologis, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi rekonstruksi peradaban Islam kontemporer.

**Kata kunci:** *Manhāj al-Mufasssīrīn, Reformasi, Tafsir al-Manār*

## Pendahuluan

Perkembangan masyarakat Muslim modern ditandai oleh meningkatnya kebutuhan terhadap model pemahaman keagamaan yang mampu merespons dinamika sosial, politik, dan intelektual kontemporer. Di satu sisi, Al-Qur'an dipandang sebagai pedoman normatif yang idealnya menawarkan solusi terhadap persoalan kemasyarakatan.<sup>1</sup> Namun, di sisi lain, realitas menunjukkan adanya keterlambatan epistemologis dalam tradisi tafsir klasik dalam menghadapi isu-isu modern seperti keadilan sosial, tata kelola politik, relasi antaragama, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kesenjangan antara idealitas ajaran Al-Qur'an dan praktik keagamaan tersebut menegaskan urgensi pembaruan metodologi penafsiran agar tetap relevan dan transformatif bagi kebutuhan masyarakat modern.<sup>2</sup>

Kajian-kajian terdahulu tentang Tafsir *al-Manār* menunjukkan bahwa perhatian akademik terhadap karya Muḥammad 'Abdūh dan Rasyīd Riḍā cenderung bergerak dalam tiga arus besar. Pertama, penelitian yang berjudul "*Constructing a Religiously Ideal 'Believer' and 'Woman', in Islam*" menekankan karakter rasional-tekstual *al-Manār* sebagai tafsir progresif yang berupaya merekonstruksi hubungan wahyu dan akal dalam konteks modernitas.<sup>3</sup> Artikel "*Outlook on Miracles in Tafseer al-Manār*", misalnya, menempatkan penafsiran mukjizat sebagai indikator kuat pendekatan rasional-naturalistik *al-Manār*, yang menolak metafisisme literal dan berusaha menegaskan koherensi antara sunatullah dan pesan wahyu.<sup>4</sup> Kedua, studi yang memosisikan *al-Manār* dalam kerangka reformisme dan modernisme Islam. Selain artikel "*Modernism in Islamic Education in Tafsir Al-Manār: An Epistemological Review of Muhammad Abduh and Muhammad Rasyīd Rida*",<sup>5</sup> yang menyoroti dimensi epistemologis serta proyek pembaruan pendidikan Islam. Kecenderungan ini juga tampak dalam penelitian Mahbub Junaidi yang menekankan kontribusi Muḥammad 'Abdūh dan Rasyīd Riḍā terhadap gerakan *nahḍah* modernis.<sup>6</sup> Dalam perspektif ini, *al-Manār* dipahami bukan sekadar karya tafsir, melainkan sebagai manifestasi ideologis dan intelektual dari agenda reformasi umat yang mencakup akidah, rasionalisasi pemikiran, serta revitalisasi institusi pendidikan dan sosial keagamaan.

Ketiga, penelitian ini membaca *al-Manār* dalam perspektif sosial-politik, terutama sebagai respons terhadap kolonialisme, stagnasi hukum Islam, dan krisis pendidikan umat. Pendekatan ini, sebagaimana terlihat dalam penelitian Muhammad Mawardi,<sup>7</sup> memosisikan tafsir *al-Manār* sebagai instrumen kritik terhadap dominasi kolonial sekaligus sebagai upaya rekonstruksi hukum dan tata sosial Islam. Dalam

<sup>1</sup> Siti Rihadatul Aisy, Komala Sari, dan Andi Rosa, "Penafsiran Surat Al Fatihah Dalam Tafsir Al Manar Karya Muhammad Abduh," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 54.

<sup>2</sup> Hujair Sanaky, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufasssirin)," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2008): 12.

<sup>3</sup> Adis Duderija, *Constructing a Religiously Ideal Believer and Woman in Islam* (Palgrave Macmillan, 2011), 23.

<sup>4</sup> Celil Kiraz, "Outlook on Miracles in Tafseer Al-Manar," *Süleyman Demirel* 2, no. 39 (2017): 67.

<sup>5</sup> M. Imam Gojali, Imron Fauzi, dan Khotibul Umam, "Modernism In Islamic Education In Tafsir Al-Manār: An Epistemological Review Of Muhammad Abduh And Muhammad Rashid Ridha," *LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 21, no. 1 (April 2024): 91.

<sup>6</sup> Mahbub Junaidi, "Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridla," *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 8, no. 1 (2021): 63.

<sup>7</sup> Duderija, *Constructing a Religiously Ideal Believer and Woman in Islam*, 23.

kerangka ini, penafsiran dipahami sebagai aktivitas keilmuan yang tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana advokasi dan transformasi sosial.<sup>8</sup> Ketiga kecenderungan tersebut menjadi alat uji untuk mengidentifikasi posisi dan kebaruan *novelty* penelitian ini. Secara metodologis, studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek tematik mukjizat, pendidikan, reformisme, dan sosial-politik, serta karakter umum rasionalitas *al-Manār*. Namun, studi-studi tersebut belum secara sistematis mengonstruksi reformasi *manhāj al-mufasssīrīn* sebagai kerangka metodologis yang utuh dan terintegrasi. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan karakter rasional atau reformis *al-Manār*, tetapi juga menguji dan merumuskan secara konseptual bagaimana integrasi antara rasionalitas, *maqāsid al-syarī'ah*, kritik terhadap *taqlīd*, reinterpretasi mukjizat, serta orientasi pembaruan sosial membentuk suatu bangunan metodologi tafsir yang koheren.

Dengan menjadikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai parameter komparatif, penelitian ini menegaskan bahwa *al-Manār* bukan sekadar tafsir reformis atau respons sosial-politik, melainkan merupakan proyek reformasi metodologis dalam tradisi tafsir modern. Melalui pendekatan ini, kontribusi ilmiah penelitian terletak pada pergeseran fokus dari “apa yang ditafsirkan” menuju “bagaimana metodologi itu direformasi”, sehingga menghasilkan pembacaan yang lebih sistematis terhadap *al-Manār* sebagai model transformasi *manhāj al-mufasssīrīn* dalam konteks pemikiran Islam kontemporer.

Artikel ini dirancang dalam kerangka penelitian kualitatif dengan model analisis isi (*content analysis*) yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap konstruksi metodologis dalam Tafsir *al-Manār*. Pendekatan ini dipadukan dengan analisis historis-konseptual guna menelusuri latar intelektual serta perkembangan gagasan yang melandasi pemikiran Muḥammad‘Abdūh dan Rasyīd Riḍā sebagai mufasir utama dalam karya tersebut. Dengan demikian, penelitian tidak hanya memotret struktur metodologis tafsir secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika sosial, politik, dan keagamaan pada masa kemunculannya, sehingga dapat dipahami sebagai produk dialektika antara teks, penafsir, dan konteks sejarahnya.

Objek material penelitian ini adalah Tafsir *al-Manār* sebagai korpus utama yang dianalisis, sementara objek formalnya adalah *manhāj al-mufasssīrīn*, yakni pola, prinsip, dan kerangka epistemologis yang digunakan dalam proses penafsiran. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber-sumber primer berupa teks asli Tafsir *al-Manār* serta tulisan-tulisan langsung kedua tokoh tersebut dan sumber-sumber sekunder yang relevan seperti kajian akademik, artikel ilmiah, serta literatur yang membahas pembaruan tafsir modern. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan sistematis.

Pertama, tahap deskriptif, yaitu pemaparan secara komprehensif struktur metodologis Tafsir *al-Manār*, meliputi sumber-sumber rujukan, pendekatan rasional (*‘aqlī*), corak *adabī-ijtimā’ī*, serta pola argumentasi yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Kedua, tahap kritis, yakni analisis terhadap faktor-faktor historis, sosial, dan epistemologis yang melatarbelakangi lahirnya *manhāj* tersebut, termasuk pengaruh modernitas serta semangat reformisme Islam abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada tahap ini, metodologi tafsir dibaca sebagai respons intelektual terhadap tantangan zaman, bukan sebagai konstruksi yang berdiri di ruang hampa sejarah. Ketiga, tahap transformatif, yaitu evaluasi terhadap implikasi metodologi Tafsir *al-Manār* bagi perkembangan tafsir modern, khususnya dalam hal rasionalisasi

---

<sup>8</sup> Muhammad Mawardi, “Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha,” *Jurnal Islam Pesisir Dan Kajian Keislaman* 1, no. 1 (2025): 13.

pemahaman teks, relevansi sosial penafsiran, serta kontribusinya terhadap pembaruan pemikiran Islam kontemporer. Dengan kerangka tiga tahap ini, penelitian berupaya menghadirkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif-historis, tetapi juga reflektif dan konstruktif bagi pengembangan metodologi tafsir di era modern.

Pada akhirnya, penelitian ini berangkat dari refleksi bahwa reformasi metodologi tafsir bukan sekadar kebutuhan akademis, tetapi merupakan prasyarat bagi revitalisasi peradaban Islam. Dengan merekonstruksi kembali model interpretasi yang ditawarkan *al-Manār*, penelitian ini berupaya menghadirkan kerangka tafsir yang adaptif, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus tetap berakar kuat pada prinsip-prinsip normatif al-Qur'an.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Gambaran Umum

#### 1. Biografi Muḥammad ‘Abdūh dan Rasyīd Riḍā

##### a. Muḥammad ‘Abdūh

Muḥammad bin ‘Abdūh bin Ḥasan Khayrullāh, lebih dikenal sebagai Syekh Muḥammad ‘Abdūh, lahir pada tahun 1849 M di desa Maḥallat Naṣr, al-Buḥayrah, Mesir. Ia berasal dari keluarga sederhana, bukan dari kalangan bangsawan, namun ayahnya dikenal sebagai sosok terhormat karena keluasan ilmunya dan kemuliaan akhlaknya. Lingkungan keluarganya yang hidup sebagai petani tidak menghalangi sang ayah untuk menanamkan dorongan kuat kepada ‘Abdūh agar menuntut ilmu.<sup>9</sup>

Pendidikan awal ‘Abdūh dimulai dengan belajar ilmu tajwid di Masjid Al-Ahmadi, Thanta, sekitar 80 km dari Kairo, hingga tahun 1864. Ia kemudian belajar kepada pamannya, Syekh Darwisyy Khidr, seorang alim yang mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an. Bimbingan pamannya memberikan pengaruh besar terhadap perubahan minat intelektual ‘Abdūh, dari seorang remaja biasa menjadi pencinta ilmu dan pencari pengetahuan.<sup>10</sup>

Pada tahun 1866, ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar, Kairo. Meskipun demikian, ‘Abdūh merasa metode pengajaran di lembaga tersebut kurang merangsang sikap kritis, kemandirian, serta kreativitas mahasiswa. Di Al-Azhar, ia belajar kepada beberapa ulama penting seperti Shaykh Ḥasan aṭ-Ṭawīl dan Muḥammad al-Basyūnī yang membentuk dasar pemikirannya yang rasional dan terbuka terhadap wacana modern.<sup>11</sup>

Pertemuan yang mengubah arah pemikiran ‘Abdūh secara signifikan terjadi pada tahun 1871 ketika ia berjumpa dengan Jamaluddin al-Afghani. ‘Abdūh menghadiri seluruh majelis intelektual yang diadakan al-Afghani, sehingga hubungan guru-murid ini berkembang menjadi sangat erat. Pengaruh Afghani membuat cara berpikir ‘Abdūh berubah dari kecenderungan teoritis menuju paradigma yang lebih praktis, populis, dan berkarakter pragmatis-idealistik. Dua tahun setelah pertemuan itu, ‘Abdūh mulai menuliskan gagasan-gagasan pembaharuannya, seperti dalam *Risālah al-‘Arīḍah* (1873) dan *Ḥāsyiyah Syarḥ al-Jalāl ad-Dawwānī li al-‘Aqā'id al-‘Aḍudiyyah* (1875), yang berisi kritik terhadap aliran-aliran filsafat, ilmu kalam, dan tasawuf.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Abdillah Hasan, *Tokoh-Tokoh Masyhur Dunia Islam* (Surabaya: Jawara Surabaya, 2004), 67.

<sup>10</sup> Muhammad Rashīd Riḍā, *Tārīkh Al-Ustādz al-Imām Muḥammad ‘Abduh* (Kairo: Dar Al-Manar, 1947), 14.

<sup>11</sup> Subhan, "Eksistensi Tafsir Al-Manar Sebagai Tafsir Modern," *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2018): 10.

<sup>12</sup> Zuhri, "Dynamics of Al-Qur'an Interpretation in Contemporary Thought (Case Study of Tafsir Al-Manar)," *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023): 11.

Selain menulis, ‘Abdūh juga aktif menyiarkan gagasan-gagasan pembaharuannya melalui artikel di surat kabar *al-Ahrām*. Pemikirannya kerap mendapat tentangan dari sebagian akademisi Al-Azhar. Namun, dengan kemampuan argumentatif dan retorikanya yang kuat, serta dukungan Shaykh Muḥammad al-Mahdī al-‘Abbāsī (Shaykh al-Azhar saat itu), ‘Abdūh berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan predikat tertinggi pada tahun 1877, ketika ia berusia 28 tahun.<sup>13</sup>

Setelah lulus, ia mengajar ilmu *manṭiq* (logika) dan ilmu kalam di Al-Azhar, sekaligus memberikan pengajian di rumahnya mengenai *Tahdhīb al-Akhlāq* karya Ibn Miskawayh serta sejarah peradaban Eropa. Pada tahun 1878, ia juga mengajar di Dar al-‘ulūm serta Madrasah al-Idārah wa al-‘Alsun. Namun, akibat keterkaitannya dengan Afghani yang diusir pemerintah pada 1879, ‘Abdūh diberhentikan dari kedua lembaga itu dan diasingkan ke Mahallat Nasr. Setelah pergantian kabinet pada 1880, ia dibebaskan dan diangkat menjadi pemimpin redaksi surat kabar pemerintah *al-Waqā’i al-Miṣriyyah*, yang digunakannya untuk mengkritik pemerintah dan memperjuangkan ide-ide reformasi.<sup>14</sup>

Untuk membatasi pengaruhnya, pemerintah mengangkat ‘Abdūh sebagai hakim pengadilan agama di Kairo, hingga pada 1899 ia dipercaya menjadi Mufti Mesir serta anggota Majelis Syura bagian perundang-undangan.<sup>15</sup> Pada tahun 1905, ‘Abdūh menggagas pendirian Universitas Mesir yang kemudian terwujud pasca wafatnya dan kini dikenal sebagai Universitas Kairo. Syekh Muhammad ‘Abdūh wafat pada 11 Juli 1905 di Kairo, pada masa puncak dedikasinya dalam membina umat, dan kepergiannya mendapat penghormatan dari berbagai kalangan, Muslim maupun non-Muslim.<sup>16</sup>

Adapun beberapa di antara karya-karya Muḥammad ‘Abdūh mencakup bidang filsafat, teologi, dan tafsir Al-Qur’an. Dalam bidang tafsir, beberapa karyanya antara lain: *Tafsīr Juz ‘Amma* (1903) yang berorientasi pada pendekatan salaf. Karya monumentalnya adalah *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm* atau *Tafsīr al-Manār* dari al-Fātiḥah hingga an-Nisā’ ayat 125. Tafsir ini disusun dari pengajian-pengajian ‘Abdūh di al-Azhar sejak 1317 H sampai 1332 H, kemudian ditranskripsi, diedit, dan dipublikasikan oleh muridnya, Muḥammad Rasyīd Riḍā, melalui *majalah al-Manār*. Muḥammad ‘Abdūh juga menghasilkan banyak karya penting selama hidupnya. Di antara karyanya adalah *Syarḥ Nahj al-Balāghah* (1885 M) yang diterbitkan di Beirut, serta *Syarḥ Maqāmāt Badī’ al-Zamān al-Hamadhānī* (1889 M) yang juga terbit di Beirut. Selain itu, ia menyusun karya-karya pemikiran besar seperti *Al-Islām wa al-Naṣrāniyyah ma ‘a al-‘Ilm wa al-Madanīyyah*, *Risālat al-Tawḥīd*, dan masih banyak lagi.

## **b. Rasyīd Riḍā**

Sayyid Muḥammad Rasyīd Riḍā lahir pada 27 Jumādā al-Awwal 1282 H di sebuah kampung bernama Qulmun, sekitar empat kilometer dari Kota Ṭarābulus (Tripoli), Lebanon. Ia berasal dari keluarga terhormat keturunan Rasulullah melalui jalur Sayyidinā Ḥusain ibn ‘Alī ibn Abī Ṭālib dan Fāṭimah al-Zahrā’, sehingga gelar

<sup>13</sup> Zubir, “Social Community in the Quran (A Study of Muhammad Abduh’s Interpretation in Tafsir Al-Manar),” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2022): 30.

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an Studi mazāhib al-Tafsir/Aliran-Aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer* (Idea Press, 2016), 86.

<sup>15</sup> Risman Bustamam dan Devy Aisyah, “Model Penafsiran Kisah oleh Muhammad Abduh dalam Al-Manar: Studi Kisah Adam pada Surah Al-Baqarah,” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* 2, no. 2 (Agustus 2020): 199.

<sup>16</sup> Harun Nasution, *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu’tazillah* (Jakarta: UI Press, 1987), 123.

Sayyid disematkan pada namanya.<sup>17</sup> Kakeknya, Sayyid Shaykh Aḥmad, dikenal sebagai seorang yang *‘ālim, wara’*, dan gemar beribadah, sementara ayahnya juga dihormati oleh masyarakat luas, termasuk para pejabat dan pemuka agama Kristen.<sup>18</sup>

Pendidikan awal Rasyīd Riḍā dimulai dari keluarganya sendiri sebelum ia belajar di *al-Kuttāb* untuk mempelajari al-Qur’an, menulis, dan berhitung. Setelah itu, ia melanjutkan ke Madrasah Ibtidā’iyyah di Tripoli, namun tidak betah karena bahasa pengantarnya adalah bahasa Turki, bahasa resmi pemerintahan ‘Usmānīyah pada masa itu. Ia hanya bertahan setahun sebelum pindah pada tahun 1299 H/1822 M ke Sekolah Islam Negeri, sekolah bergengsi yang menggunakan bahasa Arab, Turki, dan Prancis sebagai bahasa pengantar. Di sekolah tersebut, ia banyak dibimbing oleh ulama terkemuka, khususnya Shaykh Ḥusain al-Jisr, ulama besar Syam yang berperan besar dalam membentuk pemikiran Rasyīd Riḍā.<sup>19</sup>

Atas dorongan al-Jisr pula, Rasyīd Riḍā mulai menulis di sejumlah surat kabar di Tripoli, pengalaman yang kemudian menjadi modal penting ketika ia memimpin Majalah al-Manār. Selain al-Jisr, ia juga belajar kepada para guru lain seperti Shaykh Maḥmūd Nashabah, Shaykh Muḥammad al-Qawījī, dan Shaykh ‘Abd al-Ghanī al-Rāfi‘ī, yang masing-masing mengajarnya ilmu hadis, uṣūl fikih, dan logika. Ia juga berguru kepada Muḥammad al-Ḥusainī dan Shaykh Muḥammad Kāmil al-Rāfi‘ī. Pada masa remaja, minat spiritualnya yang awalnya cenderung sufistik berubah menjadi semangat pembaruan setelah ia membaca majalah *al-Urwah al-Wuthqā* yang diterbitkan oleh *Jamāluddīn al-Afghānī* dan *Muḥammad ‘Abdūh*. Ia menyatakan bahwa melalui majalah itulah ia menemukan cara pandang baru bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ruhani-ukhrawi, tetapi juga bersifat duniawi, sosial, dan peradaban.<sup>20</sup>

Kekaguman Rasyīd Riḍā terhadap al-Afghānī dan ‘Abdūh semakin mendalam ketika ‘Abdūh kembali ke Beirut pada 1894 M dan tinggal selama tiga tahun untuk mengajar dan menulis. Pertemuan mereka pertama kali terjadi ketika ‘Abdūh mengunjungi Tripoli untuk bertemu sahabatnya, Shaykh ‘Abdullāh al-Barakah. Pada kesempatan itu, Rasyīd Riḍā bertanya mengenai kitab tafsir terbaik menurut ‘Abdūh, dan dijawab bahwa *al-kasysyāf* karya *al-Zamakhsyarī* adalah tafsir terbaik dari segi ketelitian dan kekuatan bahasanya.<sup>21</sup>

Hubungan intelektual keduanya terus berlanjut hingga Rasyīd Riḍā pergi ke Kairo pada 23 Rajab 1315 H/18 Januari 1898 M. Di sana, ia menyampaikan keinginannya untuk menerbitkan surat kabar yang membahas isu-isu agama, sosial, dan budaya. Meskipun awalnya tidak disetujui oleh ‘Abdūh karena banyaknya media yang beredar, Rasyīd Riḍā tetap bersikeras dan akhirnya berhasil meyakinkan gurunya. Rasyīd Riḍā wafat pada 23 Jumādā al-Awwal 1354 H/22 Agustus 1935 M akibat kecelakaan mobil sepulang dari Suez setelah mengantar Pangeran Sa‘ūd al-Fayṣal. Ia meninggal dalam perjalanan dengan wajah cerah dan tersenyum, sebagaimana disaksikan oleh orang-orang yang mendampingi.<sup>22</sup>

Sepanjang hidupnya, ia menghasilkan sejumlah karya ilmiah penting, di antaranya *al-Ḥikmah al-Shar‘iyyah fī Muḥakkamāt al-Dādirīyyah wa al-Rifā‘iyyah*

<sup>17</sup> Husein Adz-Zahabi, *Al-Tafsīr Wa-al-Mufasssīrūn* (Kuwait: Dar Al-Nawadir, 2010), 323.

<sup>18</sup> Imam Muhsin, “Perubahan Budaya Dalam Tafsir Al-Qur’an (Telaah Terhadap Penafsiran Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar),” *Thaqafīyyat* 16, no. 2 (2015): 44.

<sup>19</sup> Athaillah, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar* (Jakarta: Erlangga, 2006), 112.

<sup>20</sup> Junaidi, “Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridla,” 63.

<sup>21</sup> Alim Roswanto, “Filsafat Manusia Muhammad ‘Abduh (Studi Penafsiran Muhammad ‘Abduh Tentang Kisah Adam Dalam Tafsir al-Manar),” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 2, no. 1 (2001): 23.

<sup>22</sup> Riḍā, *Tārīkh Al-Ustādz al-Imām Muḥammad ‘Abduh*, 35.

yang berisi bantahan terhadap pandangan tentang tasawuf dan membahas isu keagamaan yang berkembang di al-Azhar, *Tārīkh al-Ustād al-Imām* yang memuat biografi Muḥammad ‘Abdūh, *Nidā’ li al-Jins al-Laṭīf* mengenai hak dan kewajiban Perempuan, serta karya lain seperti *Dhikrā al-Mawlid al-Nabawī*, *Risālat al-Hujjah al-Islām al-Ghazālī*, *al-Sunnah wa al-Shī‘ah*, *al-Waḥdah al-Islāmiyyah*, dan *Haqīqat al-Ribā*. Ia juga memimpin Majalah al-Manār sejak 1315 H/1898 M hingga wafatnya pada 1354 H/1935 M, serta menyusun Tafsīr al-Manār dan sejumlah tafsir surat pendek seperti *al-Kawthar*, *al-Kāfirūn*, *al-Ikhlās*, dan *al-Mu‘awwidhab*.<sup>23</sup>

Secara keseluruhan, hubungan intelektual antara guru dan murid ini menunjukkan kesinambungan pemikiran dalam upaya memperbarui pemahaman Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Pemikiran mereka juga memberikan kontribusi penting bagi perkembangan diskursus keislaman modern, terutama dalam bidang tafsir, teologi dan pemikiran sosial keagamaan.

## 2. Kerangka Penafsiran dalam Tafsir Al-Manār

### a. Latar Belakang Kepenulisan Tafsir Al-Manār

Pada tahap awal, materi yang kemudian dikenal sebagai Tafsīr al-Manār berasal dari penjelasan-penjelasan tafsir yang disampaikan oleh Muḥammad ‘Abdūh dalam halakah tafsir di Masjid al-Azhar. Penjelasan tersebut dicatat oleh muridnya, Muḥammad Rasyīd Riḍā, kemudian diterbitkan secara berkala dalam majalah *al-Manār* yang terbit di Kairo. Publikasi ini memperoleh perhatian luas dan memberikan pengaruh besar di berbagai wilayah dunia Arab. Atas inisiatif Riḍā, kumpulan catatan tersebut kemudian disusun menjadi sebuah kitab tafsir yang lebih sistematis. Para murid ‘Abdūh menyalin seluruh materi pengajaran, lalu menyerahkannya kepada sang guru untuk dikoreksi sebelum dipublikasikan.<sup>24</sup>

Tafsīr al-Manār yang juga dikenal dengan judul *Tafsīr Al-Qur’ān al-Hakīm* dianggap sebagai salah satu karya penting dalam tradisi tafsir modern. Karya ini memadukan riwayat yang otentik (*riwāyāt ṣaḥīḥah*), analisis rasional, dan penjelasan mengenai prinsip-prinsip syariat serta *sunnatullāh* (hukum-hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan manusia). Tafsir ini menegaskan bahwa Al-Qur’an merupakan petunjuk yang relevan bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Selain itu, *Tafsīr al-Manār* menghubungkan pesan-pesan Al-Qur’an dengan kondisi umat Islam kontemporer, sekaligus merujuk pada praktik dan bahasa yang digunakan yang relatif sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat umum, namun tetap mempertahankan kedalaman ilmiah yang dibutuhkan kalangan akademisi.<sup>25</sup>

Muḥammad ‘Abdūh mulai mengajar tafsir Al-Qur’an di Universitas al-Azhar sejak tahun 1899 M hingga wafat pada 1905 M. Periode ini menjadi dasar utama terbentuknya Tafsīr al-Manār. Sebagaimana diketahui, Rasyīd Riḍā senantiasa menghadiri setiap perkuliahan dan mencatat seluruh uraian tafsir ayat demi ayat. Catatan tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dikembalikan kepada ‘Abdūh

<sup>23</sup> Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 163.

<sup>24</sup> Nurlaelah Abbas, “Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme Dalam Islam,” *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 1 (2014): 28.

<sup>25</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur’an; Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 224.

untuk diperiksa. Setelah mendapat persetujuan, tulisan-tulisan itu diterbitkan dalam majalah *al-Manār*.<sup>26</sup>

Pemilihan nama al-Manār dilakukan oleh Riḍā dari sejumlah alternatif yang ia ajukan. Edisi perdana majalah ini terbit pada 22 Shawwāl 1315 H/17 Maret 1898 M dalam format mingguan setebal delapan halaman. Majalah ini kemudian mendapat sambutan luas, tidak hanya di Mesir, tetapi juga di kawasan Eropa dan Nusantara. Di sisi lain, ‘Abdūh memberikan penafsiran terhadap sekitar 413 ayat, mulai dari Sūrah al-Fātiḥah hingga Sūrah al-Nisā’ ayat 125, yang kemudian menjadi lima jilid pertama Tafsīr al-Manār. Setelah ‘Abdūh wafat, Riḍā melanjutkan penafsiran hingga Sūrah Yūsuf ayat 111, dengan total sekitar 930 ayat, meskipun yang sempat diterbitkan hanya sampai ayat 52. Publikasi tafsir ini berlanjut hingga jilid ke-12 sebelum Riḍā wafat pada 1354 H/1953 M. Selanjutnya, murid Riḍā, Muḥammad Bahjat al-Bayṭār, melanjutkan penyusunan hingga selesai dan menerbitkannya dalam edisi tersendiri.<sup>27</sup>

### b. Metode dan Corak Penafsiran

Metode penafsiran dalam *Tafsīr al-Manār* dapat dipahami melalui telaah atas pola penyajian dan struktur interpretasinya. Karya ini mengikuti urutan mushaf secara sistematis, dimulai dari *Sūrat al-Fātiḥah* dan seterusnya. Pola demikian menunjukkan bahwa *Tafsīr al-Manār* menggunakan metode *taḥlīlī* (analitis). Dalam menjalankannya, Muḥammad Rasyīd Riḍā menempuh pendekatan moderat, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ringkas, namun tetap runtut dalam memaparkan makna ayat sehingga mudah diikuti pembaca.<sup>28</sup>

Dilihat dari sumber penafsiran, *Tafsīr al-Manār* bersandar pada tafsīr *bi al-ra’y*, yaitu penafsiran yang dibangun melalui ijtihad rasional setelah menguasai aspek-aspek linguistik dan ilmu-ilmu pendukung seperti *uṣūl al-fiqh*, teologi, sejarah, *asbāb al-nuzūl*, dan hadis. Orientasi intelektual dan pengalaman para mufasir turut memberi warna pada corak tafsir ini. Dari berbagai corak yang tampak, *adabī ijtīmā’ī* menjadi yang paling menonjol karena menggabungkan keindahan bahasa dengan sensitivitas terhadap persoalan sosial, sejalan dengan pandangan Muḥammad ‘Abduh tentang keharmonisan struktur ayat al-Qur’an.<sup>29</sup>

Secara umum, dominasi corak *adabī ijtīmā’ī* menjadi ciri utama Tafsīr *al-Manār*. Fokus pada kecermatan bahasa, keindahan susunan ayat, serta keterkaitan kandungan ayat dengan realitas sosial menjadikan tafsir ini bukan hanya sebagai penjelas teks, tetapi juga sebuah karya intelektual yang menghubungkan pesan wahyu dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan khas ini kemudian memberikan pengaruh besar terhadap mufasssīr modern berikutnya, termasuk Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dan Buya Hamka.<sup>30</sup>

### c. Karakteristik Tafsir Al-Manār

Dalam menafsirkan Al-Qur’an, Muhammad Abduh menjadikan tafsir sebagai dasar (*asas*) bagi pembaruan masyarakat dan media untuk membersihkan agama dari

<sup>26</sup> Abdullah Karim, “Rasionalitas Penafsiran Ibnu ‘Athiyyah,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2009): 30.

<sup>27</sup> Mawardi, “Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha.” 13.

<sup>28</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Itqān Fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 203.

<sup>29</sup> Muhsin, “Perubahan Budaya Dalam Tafsir Al-Qur’an (Telaah Terhadap Penafsiran Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar).” 12.

<sup>30</sup> Fahd ibn Abdurrahman Al-Rumi, *Buḥūth Fī Uṣūl At-Tafsīr Wa Manhajuhu* (Riyadh: Maktabah Al-Taubah, 1999), 205.

segala bentuk *bid'ah* dan *khurāfāt*, menempuh metode (*manhāj*) tersendiri, berbeda dari metode tafsir yang ditempuh oleh para ahli tafsir kalangan *salaf al-shalih* (kaum salaf yang saleh). Perbedaan tersebut terutama dapat dilihat dari sisi latar belakang kultural dan intelektual yang berbeda pada masing-masing. Kaum salaf menafsirkan Al-Qur'an justru ketika mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup (*al-dustur*) mereka sedemikian rupa sehingga Al-Qur'an bagi mereka adalah tujuan (*ghāyah*). Sedangkan Muhammad Abduh menafsirkan Al-Qur'an justru pada waktu umat Islam tidak secara serius lagi berhukum dengan hukum-hukum Al-Qur'an. Dan tafsir bagi Muhammad Abduh merupakan alat untuk upaya perbaikan masyarakat Islam dan bukan sebagai tujuan.<sup>31</sup>

Hal yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa metode Muhammad Abduh dalam menafsirkan Al-Qur'an disandarkan pada sejumlah dasar pokok, yaitu: 1. Setiap surat dalam Al-Qur'an merupakan satu kesatuan ayat terpadu 2. Kandungan ajaran al-Qur'an berlaku umum sepanjang zaman 3. Al-Qur'an merupakan sumber pertama (*al-masdar al-awwal*) dan utama bagi syari'ah 4. Perlunya memerangi sikap *taqlid* umat Islam 5. Pentingnya pendayagunaan metode akal dalam penalaran (*al-naẓar*) dan penggunaan metode ilmiah (*al-manhāj al-ilmī*) 6. Bersandar pada otoritas akal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an 7. Tidak menjelaskan secara rinci persoalan-persoalan yang disinggung Al-Qur'an dengan mubham 8. Bersikap sangat hati-hati terhadap *tafsir bi al-ma'sūr* terdahulu dan terhadap apa yang disebut berita *isra'iliyyat* 9. Pentingnya terciptanya keteraturan hidup masyarakat yang mengacu pada petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Qur'an.<sup>32</sup>

### 3. Konsep *Manhāj al-Mufasssirrīn* dalam Tafsir al-Manār

*Manhāj al-mufasssirrīn* dapat dipahami sebagai kerangka metodologis yang digunakan para mufasssirr dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kerangka ini mencakup fondasi epistemologis, perangkat pendekatan, strategi penggalian makna, serta orientasi tujuan yang hendak dicapai dalam proses penafsiran. Dengan kata lain, *manhāj al-mufasssirrīn* bukan hanya memuat teknik penafsiran ayat, tetapi juga mencerminkan cara pandang mufasssirr terhadap hubungan antara teks wahyu, akal, realitas sosial, dan tradisi keilmuan yang diwarisi dari generasi sebelumnya.<sup>33</sup>

Secara umum, konsep *manhāj al-mufasssirrīn* dalam tradisi tafsir klasik berkembang dalam beberapa pola dominan, seperti metode *bi al-ma'tsūr* yang menekankan periwayatan sahih melalui hadis, *atsar* sahabat, dan *tābi'in* serta metode *bi al-ra'y* yang menggunakan rasionalitas sebagai perangkat analisis tekstual. Selain itu, terdapat kecenderungan karakteristik lain seperti keterikatan pada perdebatan kalam, penjelasan fikih yang rinci, serta penggunaan *riwāyāt isrā'īliyyāt* dalam bagian historis. Keragaman metode ini memperlihatkan bahwa *manhāj* klasik sering kali mengutamakan detail hukum dan perdebatan teologis dibandingkan dengan pembacaan yang responsif terhadap transformasi sosial.<sup>34</sup>

Meski memiliki kontribusi besar, pendekatan *manhāj* klasik tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Di antaranya adalah akumulasi riwayat tanpa kritik mendalam

<sup>31</sup> Mohammad Fattah, "Corak Penafsiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar," *Reflektika* 18, no. 1 (2023), 48.

<sup>32</sup> Nofri Andi, "Tafsir Al-Manar: Magnum Opus Muhammad Abduh," *Jurnal Ulunnuha* 5, no. 1 (2016): 59.

<sup>33</sup> Lujeng Lutfiyah Moh Sahlul Khuluq, "Al-Manhaj Dan Al-Tariq Dalam Metodologi Tafsir," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 35.

<sup>34</sup> Sanaky, "Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufasssirin]." 12.

terhadap sanad dan matan, dominasi diskusi teologis yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, serta minimnya orientasi sosial dalam memahami pesan Al-Qur'an. Selain itu, rasionalitas ilmiah yang berkembang dalam modernitas belum mendapatkan ruang yang memadai dalam struktur epistemologi tafsir klasik, sehingga penafsiran sering kali bersifat repetitif dan kurang memberikan perspektif baru terhadap konteks zaman.<sup>35</sup>

Dalam konteks modernitas dan tantangan sosial-politik umat Islam, Muḥammad 'Abdūh dan Rasyīd Riḍā melakukan reformulasi terhadap *manhāj al-mufasssīrīn* melalui Tafsir *al-Manār*. Keduanya mengajukan kebutuhan untuk membangun *manhāj* baru yang lebih kritis, dinamis, dan relevan dengan tuntutan realitas. Reformulasi tersebut terlihat dari upaya mereka melakukan pembersihan tafsir dari *isrā'īliyyāt* yang tidak valid, penguatan rasionalitas ilmiah sebagai instrumen analisis, dan penekanan pada *maqāṣid al-Qur'ān* sebagai orientasi utama penafsiran. Dengan demikian, *al-Manār* tidak sekadar menawarkan tafsir, tetapi mengajukan paradigma metodologis baru dalam memahami wahyu.<sup>36</sup>

Analisis terhadap *manhāj al-mufasssīrīn* dalam Tafsir *al-Manār* menunjukkan bahwa Muhammad Abduh dan Rashid Rida berhasil memadukan otoritas teks dengan pertimbangan rasional dan kebutuhan sosial umat. Pendekatan *ijtimā'ī* (sosial) menjadi landasan utama dalam penafsiran, sehingga ayat-ayat dipahami sebagai petunjuk transformasi moral dan perbaikan kondisi masyarakat. Integrasi antara *maqāṣid*, rasionalitas, dan kritik terhadap *turās* menjadikan *al-Manār* sebagai model *manhāj* reformis yang menawarkan perluasan metodologis sekaligus alternatif atas stagnasi tafsir klasik. Dengan demikian, konsep *manhāj al-mufasssīrīn* dalam *al-Manār* tidak hanya bersifat deskriptif teologis, tetapi juga normatif transformasional, yaitu menempatkan tafsir bukan sekadar sebagai penjelasan makna teks, melainkan sebagai pedoman yang mendorong perubahan nyata dalam kehidupan umat, baik dalam aspek moral, sosial, maupun pemikiran keagamaan, sehingga mampu menghadirkan tafsir yang lebih progresif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika zaman.

## Analisis

### 1. Reformasi Tafsir al-Manār

#### a. Rasionalisasi Tafsir

Rasionalisasi tafsir merupakan fondasi utama reformasi metodologis yang dibangun Muḥammad 'Abdūh melalui *Tafsīr al-Manār*. Ia melihat bahwa dominasi tafsir klasik yang dipenuhi perdebatan teologis dan takwil spekulatif tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman modern. 'Abdūh berupaya mengembalikan tafsir kepada prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an yang bercorak praktis, logis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam pandangannya, Al-Qur'an bukanlah kitab metafisika, melainkan kitab petunjuk hidup yang seharusnya dipahami secara rasional agar dapat diterapkan dalam dinamika sosial yang terus berubah.<sup>37</sup>

Pendekatan rasional yang digunakan 'Abdūh merupakan bentuk koreksi terhadap tradisi intelektual Islam yang pada masa itu dinilai terlalu menitikberatkan aspek khilafiyah teologis tanpa dampak signifikan terhadap pembaruan umat. 'Abdūh

<sup>35</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, Aturan Patut Anda Ketahui Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 59.

<sup>36</sup> Mansur Afifi dan Syamsu Syauqani, "Menelusik Dimensi Kontemporer Dari Tafsir Al Manar Karya Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 01 (2024): 12.

<sup>37</sup> Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an; Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar*, 211.

menolak penggunaan takwil yang berlebihan karena dinilai mengaburkan pesan Al-Qur'an yang sebenarnya jelas dan dapat dipahami dengan akal sehat. Ia mengutamakan metode penalaran langsung (*direct reasoning*) yang berlandaskan pada analisis bahasa, konteks sejarah, dan relevansi kemasyarakatan. Dengan demikian, rasionalisasi tafsir bukan hanya metode interpretatif, tetapi juga paradigma epistemologis yang mendorong keterhubungan antara wahyu dan akal sebagai dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi.<sup>38</sup>

Reformasi rasionalisasi yang dibawa 'Abdūh tidak hanya memodernisasi kerangka pemahaman Al-Qur'an, tetapi juga menormalkan kembali kedudukan akal sebagai mitra strategis wahyu. Ketika ayat-ayat kawaniyyah dipahami secara empiris dan ilmiah, tafsir Al-Qur'an tidak lagi terjebak dalam spekulasi maknawi yang sulit diverifikasi. Hal ini menjadikan *Al-Manār* sebagai model tafsir yang kompatibel dengan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan otoritas teologisnya.<sup>39</sup> Dengan demikian, rasionalisasi tafsir tidak hanya memperkuat relevansi pesan al-Qur'an dalam konteks modern, tetapi juga menjadi pijakan fundamental bagi lahirnya tradisi tafsir reformis yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

### **b. Kritik terhadap Tradisi *Taqdīs al-Turās***

Rasyīd Riḍā melanjutkan gagasan reformasi gurunya dengan menawarkan kritik yang tajam terhadap budaya *taqdīs al-turās* atau sakralisasi warisan ulama. Menurutnya, banyak karya klasik dihormati bukan karena argumentasinya yang kuat, melainkan karena status historis penulisnya sehingga melahirkan otoritarianisme intelektual. Riḍā berpandangan bahwa *Turās* adalah produk sejarah yang tidak terlepas dari konteks sosial, politik, dan intelektual pada masanya, sehingga tidak boleh dijadikan standar baku yang mengikat pengalaman umat pada era selanjutnya. Kritik ini dimaksudkan untuk membuka kembali pintu ijtihad dan memberi ruang bagi pembacaan baru terhadap Al-Qur'an berdasarkan kebutuhan kontemporer.<sup>40</sup>

Kritik Riḍā terhadap *turās* bukan merupakan penolakan terhadap tradisi, tetapi upaya untuk menyaring unsur-unsur yang relevan dan meninggalkan pemikiran yang tidak lagi sesuai dengan tantangan zaman. Ia berpendapat bahwa penghormatan terhadap ulama tidak boleh menghalangi umat untuk mempertanyakan, merekonstruksi, atau menafsirkan ulang pemikiran mereka. Dengan demikian, Riḍā menempatkan *turās* sebagai sumber inspirasi, bukan sebagai batas epistemik yang membelenggu kreativitas intelektual. Pandangan ini sejalan dengan tuntutan modernitas yang menekankan pentingnya kritik historis dan pendekatan ilmiah terhadap teks-teks keagamaan.<sup>41</sup>

Pendekatan kritis Riḍā terhadap tradisi merupakan langkah epistemologis penting yang membebaskan tafsir dari stagnasi pemikiran dan absolutisme otoritas klasik. Dengan menolak sakralisasi *turās*, Riḍā menegaskan bahwa otoritas keagamaan tidak bersifat statis, tetapi berkembang sesuai dinamika pengetahuan dan realitas sosial. Langkah ini membuka ruang bagi pembacaan kontekstual yang lebih relevan, progresif, dan berdampak langsung terhadap problem umat. Sikap kritis tersebut tidak hanya

<sup>38</sup> Nurul Mahruzah Yulia, *Review Buku Rasionalitas Al-Qur'an Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar Karya M. Quraish Shihab*, n.d., accessed December 10, 2025, 25.

<sup>39</sup> Wawan Iwandri, "Rasionalitas Penafsiran Gender Dalam Tafsir Al-Manār (Kajian Tafsir Tematik)" (PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2023), 110.

<sup>40</sup> Muhammad Abror Rosyidin, "Multicultural Values in the Concept of Islamic Brotherhood: A Study from the Hadith Perspective," *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 6, no. 1 (2025): 51.

<sup>41</sup> Muhammad Nasron Yaacob, "Metode Akidah Hasan Al-Bannā Terhadap Sifat Khabariyyah Allah SWT: Hasan al-Bannā's Faith Method for Allah's Khabariyyah Attributes," *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 5, no. 2 (2020): 46.

bersifat metodologis, tetapi juga ideologis, karena bertujuan menghidupkan kembali semangat ijtihad dalam tradisi Islam. Hal ini menjadi fondasi bagi pembentukan paradigma tafsir modern yang menyeimbangkan antara penghormatan terhadap tradisi dan keberanian untuk melakukan inovasi intelektual.

### c. Rekonstruksi Tafsir Sosial

Reformulasi tafsir sosial dalam Tafsir *al-Manār* merupakan inovasi penting yang mengembalikan fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman transformasi masyarakat. Riḍā menggunakan ayat-ayat sosial, hukum, dan moral sebagai landasan untuk membaca kondisi umat Islam pada masa kolonial yang menghadapi tantangan serius, seperti dominasi politik Barat, melemahnya institusi pendidikan, dan dekadensi moral internal. Dengan menempatkan ayat-ayat tersebut dalam kerangka realitas sosial, *al-Manār* menjadikan tafsir bukan hanya aktivitas akademis, tetapi juga alat advokasi untuk memperbaiki struktur sosial umat.<sup>42</sup>

Dalam praktik penafsirannya, Riḍā sering menggunakan pendekatan kontekstual untuk menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan isu-isu sosial politik. Misalnya, ia menafsirkan ayat-ayat terkait keadilan, musyawarah, dan kebebasan berpikir sebagai prinsip fundamental dalam membangun masyarakat yang beradab dan mampu menghadapi kolonialisme. Pendekatannya yang holistik menjadikan *al-Manār* berbeda dari tafsir klasik yang lebih banyak berfokus pada aspek hukum atau linguistik. Dengan demikian, reformulasi tafsir sosial yang dilakukan Riḍā merupakan bentuk konkret dari upaya untuk menjadikan al-Qur'an relevan terhadap kebutuhan masyarakat modern.<sup>43</sup>

Reformulasi tafsir sosial dalam Tafsir *Al-Manār* menunjukkan bahwa Al-Qur'an seharusnya menjadi landasan kritis dalam membaca realitas sosial dan bukan sekadar teks normatif yang dibacakan secara ritual. Pendekatan Riḍā dan Abduh menegaskan bahwa kemunduran umat tidak dapat diatasi hanya dengan retorika moral, tetapi harus melalui pembaruan struktural yang berakar pada prinsip-prinsip Qur'ani. Dengan menjadikan ayat sebagai alat analisis sosial, Tafsir *al-Manār* berhasil membangun sinergi antara teks dan realitas secara lebih substansial. Pendekatan ini menawarkan kontribusi signifikan bagi tradisi tafsir modern dan menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an memiliki potensi transformatif yang besar dalam menjawab tantangan zaman.

## 4. Implikasi Tafsir al-Manār

Reformasi *manhāj al-mufasssīrīn* yang dikembangkan dalam Tafsir *al-Manār* oleh Muḥammad 'Abduh dan Rasyīd Riḍā membawa sejumlah implikasi praktis yang signifikan bagi pengembangan studi tafsir dan praksis keislaman kontemporer. Pembaruan tersebut pada dasarnya menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memahami al-Qur'an, dari pendekatan yang semata-mata tekstual dan normatif menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan rasional. Dalam kerangka ini, akal ditempatkan sebagai instrumen penting untuk menangkap pesan wahyu secara proporsional, tanpa mengurangi otoritas teks suci. Penafsiran tidak lagi berhenti pada penjelasan linguistik atau kompilasi riwayat, melainkan berkembang menjadi proses analitis yang

<sup>42</sup> Muhammad Wildan Syaiful Amri Wibowo, "Tafsir Reformis Di Indonesia: Relasi Tafsir Al-Azhar Terhadap Tafsir Al-Manar," *SABILUNA: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 36.

<sup>43</sup> M. Fiqri Alparizi, Lukmanul Hakim, and Khairunas Jamal, "Urgensitas Manahij Al-Mufasssirin Di Era Kontemporer," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 69.

mempertimbangkan latar sosial, historis, dan dinamika peradaban.<sup>44</sup> Implikasi praktisnya tampak dalam pembaruan kurikulum dan metode pengajaran tafsir di lembaga pendidikan Islam yang diarahkan untuk melatih peserta didik agar mampu membaca ayat secara kritis, argumentatif, serta relevan dengan realitas kehidupan.

Lebih jauh, corak *adabī ijtīmā'ī* yang menjadi karakter kuat tafsir ini menegaskan bahwa al-Qur'an harus dipahami sebagai pedoman reformasi sosial. Penafsiran diarahkan bukan sekadar pada penguatan dimensi teoretis, tetapi pada upaya transformasi masyarakat. Ayat-ayat al-Qur'an dibaca dalam hubungannya dengan persoalan kemunduran umat, ketidakadilan sosial, pendidikan, serta tata kelola pemerintahan.<sup>45</sup> Dengan demikian, tafsir berfungsi sebagai landasan etis dan intelektual dalam merumuskan solusi atas problematika kontemporer. Pendekatan ini mendorong para akademisi dan intelektual Muslim untuk menjadikan tafsir sebagai instrumen pembentukan kesadaran kolektif, penguatan etos sosial, serta pijakan normatif dalam pembangunan masyarakat yang beradab.

Di samping itu, reformasi *manhāj* tersebut juga berimplikasi pada revitalisasi *ijtihad* dan penguatan integrasi antara ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan modern. 'Abduh dan Riḍā berupaya menunjukkan bahwa ajaran al-Qur'an sejalan dengan prinsip rasionalitas dan tidak bertentangan dengan kemajuan sains. Konsekuensinya, kajian tafsir perlu dikembangkan secara interdisipliner dengan melibatkan perspektif ilmu sosial, politik, ekonomi, maupun sains modern dalam kerangka kemaslahatan.<sup>46</sup> Upaya ini penting untuk menghindari dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum serta untuk membangun paradigma keilmuan yang integratif. Revitalisasi *ijtihad* juga meniscayakan keberanian akademik dalam merespons persoalan-persoalan baru melalui reinterpretasi yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip dasar syariat.

Secara keseluruhan, reformasi metodologis dalam Tafsir *al-Manār* menegaskan bahwa tafsir bukan sekadar warisan intelektual historis, melainkan perangkat epistemologis yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pembaruan metodologi, orientasi sosial-reformatif, serta integrasi keilmuan yang ditawarkannya menunjukkan bahwa tafsir dapat berfungsi sebagai instrumen pembaruan pemikiran dan transformasi peradaban yang tetap relevan dalam konteks modern.

## Kesimpulan

*Tafsīr al-Manār* merupakan representasi paling signifikan dari reformasi metodologi tafsir pada era modern yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh dan dilanjutkan oleh Rashid Rida dalam karya Tafsir *al-Manār*. Temuan terpenting menunjukkan bahwa penafsiran al-Qur'an tidak hanya mampu mempertahankan otoritas teks, tetapi juga dapat secara aktif merespons realitas sosial-politik umat, sehingga melampaui asumsi awal yang menganggap *al-Manār* sekadar menawarkan rasionalisasi tafsir. Dari sisi keilmuan, penelitian ini mengungkap novelty berupa perspektif baru yang memadukan rasionalitas, kritik terhadap *taqdīs al-turās*, dan orientasi transformasi sosial sebagai satu kesatuan metodologis yang koheren. Dalam kerangka ini, rekonstruksi epistemologis tampak pada upaya membangun kembali dasar pengetahuan tafsir dengan menempatkan wahyu sebagai sumber utama yang dipahami melalui pendekatan rasional, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan

<sup>44</sup> Kiraz, *Outlook on Miracles in Tafseer Al-Manar*, 70.

<sup>45</sup> M. Imam Gojali, Imron Fauzi, dan Khotibul Umam, "Modernism In Islamic Education In Tafsir Al-Manār: An Epistemological Review Of Muhammad Abduh And Muhammad Rashid Ridha, 99.

<sup>46</sup> Rukmana Prasetyo, "Kebangkitan Ijtihad di Zaman Modern: Analisis Kontribusi Muhammad Abduh dalam Pembaharuan Hukum Islam," *Hikmah* 20, no. 1 (Juni 2023): 60.

umat, tanpa terikat secara kaku pada otoritas tafsir klasik. Dengan demikian, tradisi tetap dihargai sebagai rujukan, tetapi tidak diposisikan sebagai otoritas final yang menutup kemungkinan pembacaan baru. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kerangka tafsir reformis dapat dibangun bukan hanya melalui kritik terhadap tradisi, tetapi juga melalui pembaruan cara memahami hubungan antara teks dan realitas sosial, sehingga memberi arah baru bagi studi tafsir kontemporer. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup analisis yang masih bertumpu pada teks *al-Manār* dan belum mengeksplorasi secara komparatif pengaruh metodologinya terhadap karya tafsir sesudahnya, sehingga penelitian lanjutan perlu diarahkan pada studi perbandingan antara *al-Manār* dan tafsir modern lain untuk memetakan evolusi reformasi *manhāj al-mufasssīrīn* secara lebih utuh dan mendalam.

### Daftar Pustaka

- Abbas, Nurlaelah. "Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme Dalam Islam." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 1 (2014).
- Adz-Zahabi, Husein. *Al-Tafsīr Wa-al-Mufasssīrūn*. Kuwait: Dar Al-Nawadir, 2010.
- Afifi, Mansur, dan Syamsu Syauqani. "Menelisik Dimensi Kontemporer Dari Tafsir Al Manar Karya Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 01 (2024): 51-68.  
<https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/5862>.
- Aisy, Siti Rihadatul, Komala Sari, dan Andi Rosa. "Penafsiran Surat Al-Fatihah Dalam Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7137–54.  
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1907>.
- Al-Rumi, Fahd ibn Abdurrahman. *Buḥūth Fī Uṣūl At-Tafsīr Wa Manhajuhu*. Riyadh: Maktabah Al-Taubah, 1999.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Andi, Nofri. "Tafsir Al-Manar: Magnum Opus Muhammad Abduh." *Jurnal Ulunnuha* 5, no. 1 (2016): 57–69.  
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/554>.
- Athaillah. *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Bustamam, Risman, dan Devy Aisyah. "Model Penafsiran Kisah oleh Muhammad Abduh dalam Al-Manar: Studi Kisah Adam pada Surah Al-Baqarah." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 2 (Agustus 2020): 199–218.  
<https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i2.1695>.
- Duderija, Adis. *Constructing a Religiously Ideal "Believer" and "Woman" in Islam*. Palgrave Macmillan, 2011.
- Fattah, Mohammad, Ahmad Mahfud, Fitrah Sugiarto, dan Syaifatul Jannah. "Corak Penafsiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manar." *Reflektika* 18, no. 1 (2023): 25–48.  
<https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/reflektika/article/view/1136>.
- Fiqkri Alparizi, M., Lukmanul Hakim, dan Khairunas Jamal. "Urgensititas Manahij Al-Mufasssirin Di Era Kontemporer." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 250–69.  
<http://ejournal.iai-tabah.ac.id/Alfurqon/article/view/1398>.
- Gojali, M. Imam, Imron Fauzi, dan Khotibul Umam. "Modernism In Islamic Education In Tafsir Al-Manār: An Epistemological Review Of Muhammad Abduh And

- Muhammad Rashid Ridha.” *LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 21, no. 1 (April 2024): 91–105.  
<https://doi.org/10.30957/lingua.v21i1.921>.
- Hasan, Abdillah. *Tokoh-Tokoh Masyhur Dunia Islam*. Surabaya: Jawara Surabaya, 2004.
- Iwandri, Wawan. “Rasionalitas Penafsiran Gender Dalam Tafsir Al-Manâr (Kajian Tafsir Tematik).” PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2023.  
<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1189/>.
- Junaidi, Mahbub. “Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridla.” *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora* 8, no. 1 (2021): 152–63.  
<https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/2506>.
- Karim, Abdullah. “Rasionalitas Penafsiran Ibnu ‘Athiyyah.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2009): 1–36.  
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/1368>.
- Kiraz, Celil. *Outlook on Miracles in Tafseer Al-Manar*. 2, no. 39 (2017): 141–67.
- Lutfiyah, Lujeng, dan Moh Sahlul Khuluq. “Al-Manhaj Dan Al-Tariq Dalam Metodologi Tafsir.” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 119–35.  
<http://ejournal.iai-tabah.ac.id/Alfurqon/article/view/1775>.
- Mawardi, Muhammad. “Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha.” *Jurnal Islam Pesisir dan Kajian Keislaman* 1, no. 1 (2025): 112–13.  
<https://ejournalpasca.unisi.ac.id/index.php/jipkk/article/download/112/61>.
- Muhsin, Imam. “Perubahan Budaya Dalam Tafsir Al-Qur’an (Telaah Terhadap Penafsiran Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar).” *Thaqafiyyat* 16, no. 2 (2015): 121–44.  
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22435/>.
- Mustaqim, Abdul. “Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an Studi Mazahib al-Tafsir/Aliran-Aliran Dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer.” Idea Press, 2016.
- Nasution, Harun. *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu’tazillah*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Prasetyo, Rukmana, Ade Rahman Matondang, Sultoni Trikusuma, dan Abdullah Sani. “Kebangkitan Ijtihad di Zaman Modern: Analisis Kontribusi Muhammad Abduh dalam Pembaharuan Hukum Islam.” *Hikmah* 20, no. 1 (Juni 2023): 147–60.  
<https://doi.org/10.53802/hikmah.v20i1.229>.
- Riḍā, Muhammad Rashīd. *Tārīkh Al-Ustād al-Imām Muḥammad ‘Abduh*. Kairo: Dar Al-Manar, 1947.
- Roswanto, Alim. “Filsafat Manusia Muhammad ‘Abduh (Studi Penafsiran Muhammad ‘Abduh Tentang Kisah Adam Dalam Tafsir al-Manar).” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 1 (2001): 17–34.
- Rosyidin, Muhammad Abror, Qoidul Khoir, Damanhuri Damanhuri, and Abdillah Dzul Fikri. “Multicultural Values in the Concept of Islamic Brotherhood: A Study from the Hadith Perspective.” *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 6, no. 1 (2025): 35–91.  
<http://www.journal.tebuieng.ac.id/index.php/nabawi/article/view/194>.
- Sanaky, Hujair. “Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin].” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18 (2008): 263–284.

- <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/157>.
- Sani, Abdul. *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- . *Rasionalitas Al-Qur'an; Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Subhan, “Eksistensi Tafsir Al-Manar Sebagai Tafsir Modern.” *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2018): 1-11  
<https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/aldin/article/view/639>.
- Wibowo, Muhammad Wildan Syaiful Amri. “Tafsir Reformis Di Indonesia: Relasi Tafsir Al-Azhar Terhadap Tafsir Al-Manar.” *SABILUNA: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 115–36.  
<https://journal.abdifama.com/index.php/sabiluna/article/view/14>.
- Yaacob, Muhammad Nasron. “Metode Akidah Ḥasan Al-Bannā Terhadap Sifat Khabariyyah Allah SWT: Ḥasan al-Bannā’s Faith Method for Allah’s Khabariyyah Attributes.” *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 5, no. 2 (2020): 335–46.  
<https://al-irsyad.uis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/99>.
- Yulia, Nurul Mahruzah. *Review Buku Rasionalitas Al-Qur'an Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar Karya M. Quraish Shihab*. n.d. Accessed December 10, 2025.
- Zubir. “Social Community in the Quran (A Study of Muhammad Abduh’s Interpretation in Tafsir Al-Manar).” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2022).
- Zuhri. “Dynamics of Al-Qur’an Interpretation in Contemporary Thought (Case Study of Tafsir Al-Manar).” *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023).  
<https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4277>.